SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 50.1 TAHUN 2025

TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif , akuntabel, dan berorientasi pelayanan, diperlukan budaya kerja yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

b. bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memerlukan perubahan pola pikir *(mindset)* dan budaya kerja *(culture set)* seluruh pegawai;

c. bahwa untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, disiplin kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan penetapan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136)

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Budaya Kerja sebaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 28 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 50.1 TAHUN 2025

TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Budaya Kerja MELAYANI (Memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih, tanpa biaya, dan menyenangkan). Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Melayani merupakan sebuah internalisasi atas perubahan pola pikir sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-Undang ini, dibangun karakterdan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara yang lebih berintegritas, profesional, netral danbebas intervensi politik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap petugas pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang harus bersikap jujur, adil dan bersih. Selain itu,informasi diberikan harus cepat, tepat, tanpa dipungut biaya dan menyenangkan. Untuk menunjang target ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah secara rutin melaksanakan pembekalan terhadap petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagai instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk melaksanakan setiap kegiatan, juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut secara akuntabel. Bentuk akuntabilitas tersebut telah dilaksanakan secara rutin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang antara lain dengan:

1. Melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
2. Melaporkan hasil kinerja melalui aplikasi monitoring dan evaluasi (E-Monev Bappenas, SMART Kementerian Keuangan dan E-Lapkin).

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah melaksanakan kegiatan antara lain:

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

1. Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 31 Maret 2023;
2. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;
3. Menekankan nilai-nilai kejujuran, menolak suap dan gratifikasi yang disampaikan oleh jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang pada pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin;
4. Sosialisasi penerapan Whistle Blowing System (WBS).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah merambah berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang keterbukaan informasi publik. Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menerapkan sistem pelayanan informasi publik berbasis digital melalui aplikasi E-PPID. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang juga berinovasi dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat Aplikasi Si Jadhuk (Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum);
2. Membuat Buliten SiData (Siaran Informasi Data Pemilih);
3. Membuat Podcast "POSTING" (Podcast Informasi Penting). Di dalam podcast ini dibahas ragam kegiatan Kepemiluan.
4. Pelaksanaan rapat koordinasi internal dan stakeholder dilakukan dengan teleconference;
5. Penyebaran informasi juga terus dilakukan melalui akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang serta melalui website.

Selain inovatif, juga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang karakter dan pola pikirnya dapat berperan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance) yang lebih baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah melakukan:

1. Rapat Pleno Rutin Komisioner dan jajaran struktural sekretariat dilakukan setiap hari Senin;
2. Rapat Internal Pejabat Struktural dilakukan setiap hari Senin;
3. Penguatan kelembagaan internal KPU Kabupaten Magelang dilakukan setiap akhir bulan;

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

4. Pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah setiap bulan sekali;
5. Evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi setiap tiga bulan sekali.

Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang memiliki bekal yang optimal dalam melakukan kegiatan baik di tahapan Pemilu atau tahapan non Pemilu.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 28 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang